

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut syara' ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang agar memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Sehingga, sebesar apa pun masalah yang melingkupi keluarga tersebut, jika didasarkan kepada ketaatan dan kasih sayang, mereka dapat mengatasi masalah tersebut dengan berdiskusi dan tanpa keraguan.³ Kunci utama untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah meluruskan niat kita berkeluarga semata-mata karena ingin mendapat ridha Allah Swt. Selain itu suami istri juga harus mengetahui dan melaksanakan tanggung jawabnya yakni pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.

Mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah dambaan setiap insan manusia, betapa bahagianya seseorang mempunyai keluarga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menyayangi, melindungi dan menghormati. Namun ternyata mewujudkan keluarga seperti itu tidaklah mudah, ada banyak cobaan yang

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm. 8.

² *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007) hlm. 7.

³ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) hlm. 12.

harus dilewati. Adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah Swt bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.⁴

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan, yakni (1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian; (2) Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; (3) Putusnya perkawinan atas kehendak isteri disebut *khulu*; (4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut *fasakh*. Perceraian merupakan satu-satunya jalan terakhir yang sah jika suatu hubungan keluarga tidak dapat dipertahankan, namun syara' membenci terjadinya perbuatan tersebut dan tidak merestui adanya perceraian tanpa sebab atau alasan yang jelas.⁵

Putusnya perkawinan atas kehendak suami atau talak ini tidak serta merta bisa dilakukan kapan saja seenaknya, tetapi ada aturan yang harus ditaati dalam melakukan penjatuhan talak, seperti dalam kisah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika sedang haid, dan Rasulullah memerintahkan agar merujukinya kembali dan apabila ingin menceraikannya maka ceraikanlah saat istrinya dalam keadaan suci, yakni tercantum dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:⁶

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
 أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُ عَنْهُمَا
 فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرَةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ
 أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)

⁴ Munawaroh Susanti, Sri, Marsiwi, Dwiati, siti, *Membangun Keluarga Samara, Al-Irsyad Al-Nafs*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan, (Cirebon: PT.Buat Buku Internasional, 2023) hlm. 5.

⁵ Aunur Rahim Sanjaya, Umar Haris, Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Buku Materi Pokok Hukum Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) hlm. 104.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993) juz 5, hlm. 2011.

”Ismail bin Abdullah meriwayatkan: Malik meriwayatkan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar (radhiyallahu ‘anhu), bahwa ia menceraikan istrinya ketika istrinya sedang haid, di masa Rasulullah SAW. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah bersabda: Hendaklah ia merujuk’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali, bila ia (ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah masa *Iddah* yang Allah perintahkan dalam menceraikan kaum istri-istri.”

Para ulama madzhab sepakat mengenai dasar hukum talak adalah mubah (boleh). Pendapat ini didukung oleh ulama Malikiyyah, Syafi’iyyah dan sebagian ulama Hanafiyyah. Imam Syafi’i dalam kitab *al-Umm* mengatakan:

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبَاحَ الطَّلَاقَ، وَمَا أَبَاحَ فَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَى أَهْلِهِ

“Bahwasanya Allah telah membolehkan talak dan apa yang telah dibolehkan tidaklah terlarang untuk dilakukan oleh orang yang memiliki hak (wewenang) untuk melakukannya.”⁷

Islam mengizinkan bukan berarti membolehkan untuk melakukan perceraian seenaknya, melainkan Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan suami istri diperbolehkan melakukan perceraian. Seperti aturan talak yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ

ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudahan, karena demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa

⁷ Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), jld. V, hlm. 193.

berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁸

Ayat tersebut terdapat kata “*au sarrihûhunna bima'rûf*” yang merupakan bentuk *Amr*/perintah yakni perintah untuk menceraikan istri dengan cara yang makruf ialah menceraikan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat dengan tidak menimbulkan kemadharatan bagi istri maupun anaknya. Adanya aturan talak dalam ayat tersebut melarang praktik talak yang mengandung unsur ke dzholiman yang menimbulkan kemadharatan, Allah SWT memerintahkan berarti mewajibkan agar jika ingin menceraikan istri maka dengan cara yang makruf atau cara yang baik, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah ushul yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرُّجُوبِ

“Asal dalam suatu perintah menunjukkan arti wajib”⁹

Salah satu putusan perkawinan yakni atas kehendak suami yang disebut talak, penjatuhan talak terhadap istri tidak terikat dengan kondisi dan tempat karena hak talak sepenuhnya ada di tangan suami, sehingga suami dapat menggunakan wewenang tersebut kapan saja, dimana saja dengan cara apa saja tanpa memerlukan saksi atau alasan persetujuan istri.

Praktik-praktik talak yang bebas dan tidak terkendali merupakan hal yang sangat berbahaya. Praktik-praktik talak seperti ini menyebabkan kemadharatan seperti, terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak. Penggunaan hak talak sewenang-wenang yang menyebabkan anggota keluarga terlantar dan terlunta-lunta, maka dari itu Allah SWT memberikan hukum-hukum dalam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro .2005) hlm. 29.

⁹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi' Al-Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra) hlm. 9.

perceraian agar hambanya tidak sesuka hati mempermainkan talak dan tidak menimbulkan kemadharatan bagi sesama manusia, sesuai dengan Kaidah Fiqiyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan harus dihilangkan”¹⁰

Perceraian secara sepihak dan sewenang-wenang dikarenakan masih adanya yang menganggap praktik talak cukup yang sah menurut agama saja. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama hanya merupakan prosedur administrasi saja dan tidak berdampak terhadap keabsahan perceraian yang telah dilakukan. Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka perceraian harus dilakukan secara hukum, dan untuk umat Islam tidak hanya berpedoman pada Undang-undang perkawinan saja tetapi juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹ Undang-undang perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹²

Perceraian dibawah tangan dapat memunculkan praktik-praktik talak yang bebas dan tidak terkendali yang menyebabkan terlantarnya banyak rumah tangga, tidak ada jaminan perlindungan bagi perempuan dan hilangnya kasih sayang yang dibutuhkan anak-anak selain itu, perceraian di bawah tangandapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait dengan hak-hak hukum, hak asuh anak, dan distribusi harta bersama yang seringkali tidak jelas atau tidak tercatat secara sah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber lokal, termasuk pengamatan lapangan, wawancara dengan tokoh Masyarakat setempat, ditemukan bahwa masih adanya perceraian di bawah tangan di Desa Margahayu Selatan

¹⁰ Hakim, hlm. 52.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, hlm. 38.

¹² Lihat Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1)

Kecamatan Margahayu Kab. Bandung. Faktor penyebab terjadinya perceraian dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus mengenai masalah ekonomi, hal-hal lain juga seperti masalah moral dan adanya pihak ketiga dalam hubungan suami-istri menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Setidaknya ada 5 (lima) kasus perceraian yang penulis temukan yang dilakukan secara informal atau tidak tercatat. Proses perceraian ini umumnya dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan yang tidak melibatkan prosedur hukum yang sah, baik di hadapan pengadilan maupun di hadapan pejabat yang berwenang. Pak Yuyun mengatakan alasan masyarakat enggan mengurus perceraian ke Pengadilan dikarenakan faktor ekonomi dan tidak mau ribet mengikuti proses persidangan. Faktor ekonomi yang kurang mampu menyebabkan masyarakat enggan mengurus perceraian ke Pengadilan karena terkendala masalah biaya dan masyarakat masih menganggap berperkara di Pengadilan Agama itu harus melalui proses persidangan yang panjang dan menganggap perceraian merupakan suatu Aib yang tidak ingin diketahui banyak orang.¹³

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin menilik fenomena perceraian di bawah tangandi Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kab. Bandung, berdasarkan hasil pra survey penulis menunjukkan bahwa masih adanya beberapa praktik perceraian di bawah tangan pada sebagian masyarakat tersebut. Hal yang menarik perhatian penulis adalah, alasan mengapa perceraian di bawah tangan terjadi di Desa Margahayu Selatan, seorang suami meninggalkan istrinya tanpa mengurus perceraian terlebih dahulu ke pengadilan dan menikah dengan perempuan lain, padahal jarak ke pengadilan tidak terlalu jauh, dan mereka juga mengetahui bahwasanya perceraian yang diakui negara itu harus dilakukan di Pengadilan Agama.

Hal tersebut menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan akibat kepada orang lain. Dalam hal ini, pihak perempuan dan anak-anak lah yang paling dirugikan, karena istri yang ditinggalkan

¹³ Yuyun Harun, Tokoh Masyarakat, wawancara (Cilokotot, 20 Desember 2024. Pukul 16.15 WIB)

harus menghidupi dirinya dan anak-anaknya tanpa ada lagi suami yang membantunya.

B. Rumusan Masalah

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa praktik perceraian yang dilakukan hanya Sah secara agama saja tanpa diuruskan ke Pengadilan/tidak tercatat pada sebagian masyarakat. Beberapa faktor masyarakat enggan menguruskan perceraian ke Pengadilan dikarenakan faktor ekonomi, enggan mengikuti proses persidangan yang panjang dan ada yang beranggapan perceraian merupakan suatu Aib yang tidak ingin diketahui banyak orang. Padahal perceraian di bawah tangan dapat menimbulkan sejumlah masalah, terutama terkait dengan hak-hak hukum, hak asuh anak, dan distribusi harta bersama yang seringkali tidak jelas atau tidak tercatat secara sah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana alasan perceraian di bawah tangan di Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung?
- b. Bagaimana dampak perceraian di bawah tangan terhadap hak istri dan anak?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa alasan perceraian di bawah tangan di Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari perceraian di bawah tangan tersebut terhadap terhadap hak istri dan anak.
- c. Menganalisa dampak perceraian di bawah tangan dalam tinjauan hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis. Secara teoritis penelitian ini untuk membantu memberikan pemahaman umum tentang aturan hukum dalam melakukan perceraian di bawah tangan yang terjadi dalam masyarakat di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung agar dapat menjadi rujukan bagi para pasangan yang telah bercerai dan yang ingin bercerai sebagaimana yang telah diatur oleh ajaran Islam dan negara Republik Indonesia. Serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu mengaktualisasikan temuannya dalam karya yang lebih baik kedepannya.
- b. Kegunaan Praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum di lembaga Peradilan Agama, tokoh masyarakat, masyarakat umum dan para penulislain, sekaligus sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian yang akan datang dalam karya keilmuan yang lebih berbobot.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian terdahulu, yakni dalam bentuk skripsi, tesis, dan jurnal, menjadi gambaran bagi penulis tentang berbagai penelitian tentang perceraian di bawah tangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari beberapa penelitian tentang perceraian tidak tercatat, penulis menguraikan berdasarkan pada jenis penelitian.

A. Parida Hanum, (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016) dengan skripsinya yang berjudul: **“Implikasi Perceraian di bawah tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.”**¹⁴

Hasil penelitiannya, Parida Hanum menyimpulkan bahwa pendapat masyarakat tentang sahnya perceraian yang dilakukan tidak tercatat dikarenakan

¹⁴ . Hanum, Parida, “Implikasi Perceraian Di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan,” *Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2016.

mereka berpegangan pada pemahaman fikih klasik. Dan setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Ayah, akibatnya dari perceraian tersebut anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, dan pendidikan terbengkalai. Hal ini terjadi karena sudah menjadi kebiasaan, kurangnya pengetahuan Agama dan Pendidikannya.

B. Risma Anastasiya, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) dengan tesisnya yang berjudul: **”Perceraian di bawah tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”**.¹⁵

Kesimpulannya adalah terjadinya perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ialah karena faktor ekonomi, adanya biaya perkara yang telah diatur dalam Undang- undang Peradilan Agama, memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kebawah. Faktor kedua ialah, karena suami telah meninggalkan istrinya tanpa status perceraian yang jelas, dan istri yang ditinggalkan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kasus perceraian di bawah tangan ini memberikan dampak negatif bagi masing-masing pihak yang terlibat, mereka tidak akan memiliki akta cerai, dan akan mempersulit mereka jika ingin menikah kembali dengan pasangan baru.

C. Husni Mubarak, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019) dengan skripsinya yang berjudul: **“Faktor-Faktor Perceraian di bawah tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)”**.¹⁶

Kesimpulannya adalah (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat nelayan Desa Pulo Panjang adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya pengetahuan hukum positif yang

¹⁵ Risma Anastasiya, *“Perceraian di bawah tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau,”* UIN Sunan Kalijaga. 2019.

¹⁶ . Mubarak, Husni, *“Faktor-Faktor Perceraian di bawah tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang),”* Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

berkenaan dengan masalah perceraian, dan faktor budaya (adat istiadat). (2), Perceraian dibawah tangan menurut tinjauan hukum Islam memiliki dua aspek hukum, sah menurut syar'i jika *memenuhi syarat dan rukunnya, dan tidak sah menurut aspek hidup* sebagai warga Negara (3), Untuk mengentaskan masalah perceraian dibawah tangan dikalangan masyarakat Nelayan Desa Pulo panjang pemerintah lembaga terkait harus lebih intensif melakukan sosialisasi Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah perceraian dan tata cara pelaksanaannya agar masyarakat lebih tertib dalam hidup sebagai warga Negara.

D. Dema Hifdussalami (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) dengan skripsinya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian di bawah tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”**.¹⁷

Dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya masih ada masyarakat Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya yang melakukan perceraian di bawah tangan dan terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masih adanya perceraian dibawah tangan yang mana dari sebab tersebut telah melahirkan dampak sosial bagi anak, keluarga, masyarakat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Kecamatan Carenang diukur dari tingkat *“mafsadat”* dan *“maslahat”nya* (*Al-Maslahah al-Daruriyah, Al-Maslahah al-Hajjiyah, Al-Maslahah al-Tahsiniyah*). Perceraian pada pasangan yang sudah tidak bisa disatukan kembali merupakan bagian dari *al-maslahah al-daruriyyat*.

E. Muhamad Busir (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016) dengan skripsinya yang berjudul: **“Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perceraian di bawah tangandi Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember”**.¹⁸

¹⁷ Dema Hifdussalami, *“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Peceraian Tidak tercatat (Studi Kasus Di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya)”*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

¹⁸ Muhammad Busir, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember,”* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Kesimpulannya adalah bahwa faktor yang mendasari terjadinya perceraian di bawah tangan ialah karena ekonomi yang rendah, jarak ke Pengadilan yang jauh, suatu kebiasaan, dan kurangnya kesadaran hukum. Praktik perceraian di bawah tangan di Desa Gelang Jember dilakukan secara kekeluargaan dengan mendatangkan saksi atau tidak, dan adapula yang diputus sendiri tanpa adanya saksi. Dampaknya ialah kepada hak asuh anak yang tidak jelas, tidak adanya akta perceraian, dan masalah pembagian harta bersama. Berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam perceraian bawah tangan lebih banyak mendatangkan kerusakan, karena tidak mendapatkan akta cerai yang sah yang diakui negara.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu.

No.	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Parida Hanum, dengan skripsinya yang berjudul: "Implikasi Perceraian di bawah tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan."	Fokus penelitiannya sama mengenai dampak perceraian tidak tercatat.	Lebih fokus terhadap dampak perceraian di bawah tangan terhadap hak asuh anak.
2.	Risma Anastasiya, dengan tesisnya yang berjudul: "Perceraian di bawah tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau"	Fokus penelitiannya sama mengenai dampak perceraian di bawah tangan pada suatu Masyarakat.	Lebih fokus terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan.

3.	Husni Mubarak, dengan skripsinya yang berjudul: “Faktor-Faktor Perceraian di bawah tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang.)	Fokus penelitiannya sama mengenai perceraian di bawah tangan.	Lebih fokus terhadap factor-faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan pada Masyarakat nelayan.
4.	Dema Hifdussalami, dengan skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perceraian di bawah tangan (Studi Kasus Di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.”	Fokus penelitiannya sama mengenai perceraian di bawah tangan, serta sama-sama membahas perspektif hukum islam dan hukum positif.	Lebih fokus terhadap tinjauan suatu hukum yakni hukum Islam dan hukum positif.
5.	Muhamad Busir, dengan skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Sosiologis Hukum Islam Terhadap Perceraian di bawah tangandi Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.”	Fokus penelitiannya sama mengenai perceraian di bawah tangan.	Fokus penelitiannya mengenai tinjauan sosiologis hukum Islam terhadap perceraian di bawah tangan.

F. Kerangka Berfikir

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan dipenuhi suasana kasih sayang serta saling membantu satu sama lain untuk kemashlahatan bersama dalam menggapai ridha Allah Swt.

Pernikahan memang tidak selalu berakhir indah, jika suatu pernikahan sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan dari pernikahan dengan mulai kurangnya keharmonisan rumah tangga, sudah tidak saling tolong menolong dan puncaknya pada pertengkaran rumah tangga yang menyebabkan perceraian menjadi satu-satunya jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik.

Islam melarang praktik talak yang mengandung unsur ke dzholiman yang menimbulkan kemadharatan, Allah SWT memerintahkan berarti mewajibkan agar jika ingin menceraikan istri maka dengan cara yang makruf atau cara yang baik, seperti yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ

“Apabila kamu menceraikan istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula)...”¹⁹

Allah SWT juga berfirman mengenai perintah untuk mengutus seorang juru damai (hakam) ketika terjadi suatu permasalahan dalam hal ini perceraian terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

”Jika kamu khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro .2005) hlm. 29.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 66.

Ayat tersebut memberikan pedoman bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan harus didahului dengan upaya penyelesaian melalui pihak ketiga (hakam). Keterlibatan hakam bertujuan untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak, mencari jalan perdamaian, dan memastikan bahwa perceraian hanya dijadikan jalan terakhir apabila tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga.

Prinsip ini direalisasikan dalam hukum positif melalui kewajiban perceraian dilakukan di hadapan pengadilan agama. Kehadiran pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan peran serupa dengan hakam, yaitu memfasilitasi proses mediasi antara suami dan istri sebelum perceraian diputuskan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²¹

Disebut juga dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.²²

Perceraian dianggap sah jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, disamping sudah lebih mudahnya berperkara di Pengadilan dan akses transportasi yang lebih mudah, namun pada kenyataannya di masyarakat masih banyak yang tidak melaksanakan aturan tersebut, hal tersebut dapat dikarenakan mereka tidak sadar hukum atau memang tidak taat hukum.

Penetapan sebuah hukum dapat berorientasi untuk menjaga dan juga melindungi hak-hak dari setiap manusia dan juga mempunyai sebuah esensi agar dapat hidup damai dan terhindar dari kemadharatan. Adapun penetapan syari'at untuk kemaslahatan. Dalam hukum Islam tidak ada penjelasan bahwa perceraian

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 38.

²² Lihat Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1)

harus dicatatkan, perceraian dalam Islam bisa dikatakan Sah baik itu berupa ucapan, isyarat, maupun tulisan. Namun meskipun tidak terdapat aturannya dalam hukum Islam akan tetapi sudah bagian dari ditetapkannya syari'at. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat istilah *maslahah mursalah* yaitu pandangan dari sisi kemaslahatan yang digunakan untuk menegakan hukum.

Penulis menggunakan teori *maslahah*, yakni *Maqasid Syari'ah*, yang mana teori ini digunakan untuk menganalisa kasus perceraian di bawah tangan dan dampaknya dari kacamata hukum Islam. Teori *maslahah* yang dimaksud disini ialah teori *maslahah daruriyat*, yakni masalah yang paling krusial dalam kehidupan manusia, sebab masalah ini merupakan kebutuhan mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan daruriyat dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. *Maslahah daruriyat* dikategorikan dalam lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu; agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*).²³

Pencatatan perceraian merupakan usaha memelihara harta (*hifz Al-mal*) ada kaitannya sebagai penjamin hak berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*, dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam kaitannya penelantaran istri dan anak. Adapun pencatatan perceraian dikategorikan ke dalam *mashlahah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.²⁴ Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan hajiyah ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka dikarenakan akta cerai berfungsi nantinya sebagai hasil dari pencatatan perceraian yang nantinya menjadi syarat untuk menuntut hak-hak pasca perceraian dan juga sebagai bukti autentik, dengan begitu artinya pencatatan perceraian ini tidak lagi dipandang sebelah mata dan harus adanya kesadaran sebagai suatu kebutuhan yang penting.

²³ Mukhsin, Nyak, Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017) hlm. 136.

²⁴ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010) hlm. 310.

Sebab apabila pencatatan perceraian tidak dapat dilakukan maka akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan.

Peneliti menyusun skema penelitian untuk mempermudah pemahaman, sebagai berikut:

